

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan analisis yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta beserta peraturan pelaksanaannya belum mengatur secara tegas mengenai batasan suatu perbuatan dikatakan sebagai penggunaan secara komersial. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dirumuskan definisi penggunaan ciptaan secara komersial yang ideal. Penggunaan secara komersial yang ideal harus dimaknai sebagai perbuatan pemanfaatan ciptaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dan bukan untuk tujuan sosial kemanusiaan dan bukan termasuk ke dalam kategori penggunaan secara wajar. Definisi tersebut dapat memberikan keadilan dan kemanfaatan, baik bagi pencipta maupun bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ciptaan secara wajar dan tidak berorientasi pada keuntungan ekonomi.
2. Mekanisme pengawasan penggunaan secara komersial atas lagu/musik perlu dilakukan karena pada saat ini belum terdapat batasan yang jelas terhadap batasan penggunaan secara komersial dan perbuatan penggunaan ciptaan secara wajar yang dikecualikan untuk membayar royalti. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diperlukan penguatan

terhadap fungsi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional untuk mengawasi penggunaan ciptaan secara komersial dan melakukan penilaian terhadap suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai penggunaan ciptaan secara wajar. Pengawasan ini bertujuan untuk melindungi hak ekonomi pencipta sekaligus memastikan bahwa penggunaan ciptaan secara wajar tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait hak cipta.

B. Saran

Berdasarkan analisis dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penelitian ini mengajukan beberapa saran sebagai berikut.

1. Pemerintah perlu mengkaji dan merumuskan kembali norma yang mengatur pengertian penggunaan secara komersial dalam Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perumusan norma tersebut semestinya bukan menekankan pada sifat komersial suatu perbuatan, melainkan tujuan perbuatan tersebut dilakukan. Perbuatan komersial yang ditujukan untuk sosial kemanusiaan dan pemanfaatan secara wajar (*fair use*) semestinya dikecualikan dari kategori perbuatan komersial.
2. Pemerintah perlu membentuk lembaga yang bertugas mengawasi penggunaan secara komersial. Keberadaan lembaga pengawas bertujuan untuk memastikan bahwa pencipta memperoleh haknya secara adil dan memastikan bahwa setiap penggunaan ciptaan secara

komersial oleh pihak yang bukan pencipta, dilakukan secara adil, yaitu tetap membayar royalti. Lembaga pengawas juga perlu diberikan kewenangan untuk menilai sejauh mana suatu perbuatan dikategorikan sebagai *fair use*, sehingga dapat dikecualikan dari kewajiban pembayaran royalti.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku & Jurnal

- Aflah, M. N., dkk. 2021. Kedudukan Hukum Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *USM Law Review* Volume IV Nomor 2 Halaman 628 – 640.
- Anata, D.A. 2024. Evaluasi Mekanisme Pengawasan Mahkamah Konstitusi Terhadap Kekuasaan Kehakiman: Tinjauan Dari Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* Volume 1 Nomor 3 Halaman 120 – 134.
- Balqiz, W.G. 2021. Perlindungan Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual: Studi di Kota Semarang, Indonesia. *Journal of Judicial Review*, Volume 23 Nomor 1 Halaman 41 - 56.
- Bently, L., & Sherman, B. (2001). *Intellectual Property Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Chrisanti, N.D., & Hariyo S. 2024. Analisis Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Seni Buatan Artificial Intelligence Ditinjau Pada Negara Indonesia, Inggris, Dan Kanada (Studi Komparatif Di Indonesia, Inggris, dan Kanada). *Kabilah: Journal of Social Community* Volume 9 Nomor 2 Halaman 132 – 143.
- Darussalam, F.I, Andi Batara Indra & Saifur Rahman. 2024. Hakikat Manusia dan Relevansinya terhadap Isu-isu Kemanusiaan: Analisis Komparatif Filsafat Politik Thomas Hobbes dan John Locke. *MEDIA Jurnal Filsafat dan Teologi* Volume 5 Nomor 2 Halaman 219 – 234.
- Irfandianto, M., Ermanto Fahamsyah & Nuzulia Kumala Sari. 2024. Peran Hak Kekayaan Intelektual terhadap Industri Hijau di Indonesia. *Welfare State*, Volume 8 Nomor 1 Halaman 117 – 130.
- Ishak, N. 2022. Efektivitas Pengawasan Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Republik Indonesia. *Mulawarman Law Review* Volume 7 Nomor 1 Halaman 70 – 82.
- Isnaini, Y. (2009). *Hak Cipta Dan Tantangannya Di Era Cyber Space*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Kristianti, I. & Nika Ardian. 2022. Kinerja Organisasi Nirlaba di Indonesia. *Jurnal Ilmu Manajemen* Volume 10 Nomor 4 Halaman 1120 – 1132.
- Kanifah, A.N. & Lukman Santoso. 2024. Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif Dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch. *Al-Syakhsiyyah Journal of Law & Family Studies* Volume 6 Nomor 1 Halaman 19 - 36.

- Karunia, A.A. 2022. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* Volume 9 Nomor 4 Halaman 115 – 128.
- Liu, J. 2020. *An Empirical Study of Transformative Use in Copyright Law*. University of San Francisco Law Research Paper Volume 22 Nomor 1 Halaman 163 – 241.
- Magdariza. 2023. Analisa Yuridis Terhadap Hak Ekonomi dan Hak Moral Berdasarkan Undang - Undang Hak Cipta Dalam Rangka Liberalisasi Perdagangan. *Unes Law Review* Volume 5 Nomor 4 Halaman 2150-2159.
- Mahfud, M. A. (2024). *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Semarang: Yoga Pratama.
- Mertokusumo, S. (2016). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nainggolan, B. (2022). *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Global Media.
- Nainggolan, B. (2023). *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Bandung: Alumni.
- Nurhayati, Y. (2020). *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Nusa Media.
- Palar, & Laina Rafiant, 2024, Urgensi Pelindungan Ekspresi Budaya Tradisional Seni Genggong Sumedang Sebagai Objek Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia. *Equality: Journal of Law and Justice* Volume 1 Nomor 2 Halaman 205 - 220.
- Prasetyo, R.A. 2022. Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Objek Waris Dalam Hukum Perdata. *Journal of Intellectual Property* Volume 5 Nomor 2 Halaman 58-75.
- Purwaningsih, E. (2005). *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Putri, D.A., Didit Ditya Fritambiradi, Imam Andri Anta & Privera Ajeng Ersanda. 2022. Eksistensi Nasionalisme di Inggris. *Jurnal Bakaba* Volume 10 Nomor 1 Halaman 28 – 32.
- Rahardjo, S. (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ramadhan, M. C., Siregar, F. Y. D., & Wibowo, B. F. (2023). *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Deliserdang: Universitas Medan Area Press.
- Ratnasari, S.L., Supardi, Herni Widiyah Nasrul. 2020. Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Spiritual, dan Kecerdasan Linguistik

- Terhadap Kinerja Karyawan. *Journal of Applied Business Administration* Volume 4 Nomor 2 Halaman 98 - 107.
- Rhiti, H. (2023). *Kepastian Hukum: Pengantar Teoritis Dan Filosofis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Riswandi, B. (2009). *Hak Cipta Di Internet: Aspek Hukum Dan Permasalahannya Di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Rizkia, N.D. & Hardi Fardiansyah. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Rizkiawan, T. 2022. Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan: Prospek dan Kendala. *Lex Renaissance* Volume 7 Nomor 3 Halaman 883 - 894.
- Rohaini, et al. (2020). *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*. Bandarlampung: Pusaka Media.
- Rosidi, A. (1984). *Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1982: Pandangan Seorang Awam*. Jakarta: Djambatan.
- Rothman, J.E. (2015). *Commercial Speech, Commercial Use, and the Intellectual Property Quagmire*. Pennsylvania: University of Pennsylvania Carey Law.
- Saidin, O.K.. (2015). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Depok: Rajawali Press.
- Samuelson P. 2023. Copyright and Freedom of Expression in Historical Perspective. *University of Georgia* Volume 9 Nomor 2 Halaman 5 – 15.
- Sari, F. R. & Rayno Dwi Adityo. 2024. Efektivitas Alat Bukti Elektronik Pada Praktik Beracara Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. *Sakina: Journal of Family Studies* Volume 3 Nomor 2 Halaman 244 – 257.
- Sena, A.W. 2024. Peran Teknologi Pada Filsafat Desain Modern Saat Masa Perkembangan Revolusi Industri *Jurnal Vastungkara* Volume 4 Nomor 2 Halaman 227 - 236.
- Shicida, M. (2014). *Whole Brain Power: Kekuatan Menggabungkan Dua Otak*. Jakarta: Gramedia.
- Siddique, F. 2023. *Waiver Of Moral Rights In Copyright Law: What Bangladesh Can Learn From The Uk Approach?*. *Regional Law Review* Volume 4 Halaman 361 – 374.
- Silaban, A.P. 2021. Kajian Yuridis Terhadap Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum* Volume 7 Nomor 4 Halaman 11-15.
- Soelistyo, H. (2014). *Hak Kekayaan Intelektual: Konsepsi, Opini, Dan Aktualisasi*. Jakarta Selatan: Penaku.

- Sugito, E. & Erwin Syahrudin. 2021. Sejarah Perbandingan Sistem Pendaftaran Paten Di Amerika Serikat Dengan Di Indonesia. *Batulis Civil Law Review* Volume 2 Nomor 1 Halaman 16 - 23.
- Supriyadi, A.P. 2024. Interpolasi Perlindungan Hak Cipta Berbasis Hak Moral dan Ekonomi Melalui Lisensi di Media Sosial. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Volume 18 Nomor 3 Halaman 273-290.
- Sutra, H. & Cindy Kang. 2021. Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Komunikasi Hukum* Volume 7 Nomor 1 Halaman 54-71.
- Triamajo, F., Hamzani, A. I., & Rahayu, K. (2021). *Perlindungan Hak Cipta Lagu Komersil*. Pekalongan: Penerbit NEM.

2. Tesis

- Amar Hidayat Akbar. 2022. Hak Ekonomi Pencipta dan Komersialisasi Aransemen Lembar Musik Paduan Suara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Tesis*. Universitas Gadjah Mada.
- Bona Panduwinata. 2013. Perlindungan Hukum Hak Cipta Bagi Pengarang Buku. *Tesis*. Universitas Hasanuddin.
- Christopher Plumbantoruan. 2024. Perlindungan Hak Ekonomi Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Tesis*. Universitas Hasanuddin.
- Nur Istain. 2022. Penggunaan *Economic Right* (Hak Ekonomi) Dalam Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Konsepsi Kepastian Hukum. *Tesis*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang
- Shella Delvia Hans. 2023. Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Dalam Pembayaran Royalti Lisensi Oleh Perusahaan Pengguna Musik Dan Lagu. *Tesis*. Universitas Bosowa Makassar.

3. Internet

- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indosia*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Komersial>, diakses pada 25 Agustus 2025.
- World Intellectual Property Organizations, Summary of the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, https://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/summary_berne.html, diakses pada Selasa, 19 Agustus 2025 Pukul 13.15 WIB.
- Ayyadana Akbar, 2020, Sarankan Bayar Lisensi untuk Game yang Dilivestream, Eksekutif Google Dihujat,

<https://gamebrott.com/sarankan-bayar-lisensi-untuk-game-yang-dilivestream-eksekutif-google-dihujat/>, diakses pada 3 Desember 2025.

4. Peraturan Perundang-undangan dan Perjanjian Internasional

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2011.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 266 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292 Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2021.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.

Paris Convention for the Protection of Industrial Property.

The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights.